

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN AL-MA'RIFAH " Desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 4 Januari 2010



Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

SYAMSURI AL RANIRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Balapulang
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Balapulang
5. Kepala Desa Balapulang Wetan
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procos-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 0002 / 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN AL - MA'RIFAH"
DESA BALAPULANG WETAN KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "KELOMPOK BERMAIN AL-MA'RIFAH " dari sdr Maliki selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Ma'rifah Desa Balapulang Watan Kecamatan Balapulang Nomor : 001/PAUD-AM/III/2009 Tanggal 1 Maret 2009 , beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka pertimbangan penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga tutor/ Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.